



Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Jalan Aloon-Aloon Utara No. 8 Ponorogo 63413 0352489317

<http://dukapil.ponorogo.go.id>

Pemerintah Kab. Ponorogo / Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Pelayanan ADI HAJI (Akta Jadi Berangkat Haji)

No. SK :

Persyaratan

1. Pemohon menyiapkan berkas persyaratan yang valid (Kartu Keluarga (KK), KTP-el dan Akta Kelahiran asli untuk proses perubahan, update data atau Rusak.
2. Apabila dokumen hilang pemohon diwajibkan menyertakan surat kehilangan dari kepolisian.

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Pemohon menyerahkan dokumen persyaratan ke Kelompok Bimbingan Ibadah Haji dan Umrah (KBIHU).
2. Pihak KBIHU akan melakukan verifikasi awal dokumen kependudukan dan bilamana sudah lengkap akan diteruskan ke Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Ponorogo..
3. Petugas Dinas melakukan verifikasi dan validasi dokumen persyaratan
4. Petugas Dinas melakukan proses entri data atau perubahan pada sistem hingga sesuai dengan kebutuhan dari pemohon.
5. Petugas mengajukan verifikasi dan pembubuhan Tanda Tangan Elektronik (TTE) kepada Verifikator atau Kepala Dinas.
6. Verifikator melakukan verifikasi dan mengajukan tanda tangan elektronik (TTE) kepada kepala dinas melalui sistem.
7. Kepala dinas menerima notifikasi dan menyetujui usulan yang diajukan dengan membubuhkan tanda tangan elektronik (TTE) untuk berkas permohonan yang diajukan.
8. Petugas mencetak dokumen baru pemohon yang sudah tersertifikasi.
9. Memberikan dokumen kependudukan kepada pihak KBIHU.
10. Pihak KBIHU meneruskan dokumen kepada pemohon.
11. Mengarsipkan berkas permohonan secara digital.

Waktu Penyelesaian



Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Jalan Aloon-Aloon Utara No. 8 Ponorogo 63413 0352489317

<http://dukapil.ponorogo.go.id>

Pemerintah Kab. Ponorogo / Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

24 Jam

- Waktu proses dokumen perubahan KK, akta kelahiran baru dan akta kematian baru durasi 20 menit
- Proses KTP perubahan durasi 5 menit
- Pengambilan semua dokumen tertera durasi 1 hari..

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Kartu Keluarga dan KTP-el

Pengaduan Layanan



Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Jalan Aloon-Aloon Utara No. 8 Ponorogo 63413 0352489317

<http://dukapil.ponorogo.go.id>

Pemerintah Kab. Ponorogo / Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Sarana Pengaduan :

Kotak Pengaduan dan Saran di Ruang Pelayanan

Website resmi Dinas : <https://dukcapil.ponorogo.go.id/>

Email : dukcapil@ponorogo.go.id

Facebook Fanspage : Dinas Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Ponorogo

SMS Center : 081235027555

Telepon/Fax : (0352) 489317

Instagram : @dukcapilpo

Twitter : @dukcapilpo

Prosedur/Mekanisme Pengaduan :

- Pengaduan disampaikan melalui sarana pengaduan yang telah disediakan dilengkapi dengan identitas yang jelas dengan format NIK Nama Lengkap Informasi/ Permasalahan/Aduan.
- Tim Pengelola Pengaduan memverifikasi materi pengaduan ke bidang terkait dan memberikan tanggapan dan jawaban sebagai tindak lanjut atas pengaduan.

Petugas Pengelola Pengaduan :

Penanggungjawab : Drs. Herry Sutrisno

Ketua : Drs. Jemanun

Wakil Ketua : Ruly Rachmawati, S.E, MM

Sekretaris : Shanti Dyah Widayarsi, S.T, M.Si



Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Jalan Aloon-Aloon Utara No. 8 Ponorogo 63413 0352489317

<http://dukapil.ponorogo.go.id>

Pemerintah Kab. Ponorogo / Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil